

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini perkembangan dunia akuntansi sudah sangat pesat. Akuntansi selain membawa manfaat bagi masyarakat, juga bisa menjadi sumber masalah kecurangan (*fraud*). Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi pada sektor swasta maupun sektor publik, seperti instansi pemerintah, yang pelakunya merupakan pegawai pihak dalam ataupun pihak luar organisasi.

Instansi pemerintah mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan suatu pemerintah, dalam mewujudkan tujuan tersebut haruslah didukung dengan perilaku atau tindakan baik dari pegawainya. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai dan pihak berkepentingan, maka laporan keuangan harus disusun oleh personil yang memiliki kompetensi bidang akuntansi atau keuangan daerah dan sistem akuntansi agar terhindar dari salah pencatatan atau kecurangan akuntansi yang disebut *fraud*.

Standar akuntansi pemerintah disebutkan dalam pertauran perundang pemerintah nomor 24 tahun 2005 dan telah diperbarui oleh PP No. 71 Tahun 2010. Dalam lingkup pemerintah, pembuat laporan diuntut untuk menaati

aturan akuntansi dikarenakan hasil laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan terutama masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas agar terciptanya pemerintah yang baik (*Good Governance*). Ketidaktaatan pembuat laporan keuangan terhadap aturan akuntansi yang berlaku, mengidentifikasi bahwa laporan mencari celah untuk melakukan kecurangan akuntansi (*fraud*).

Pemerintah sebagai pengembal kepercayaan dari masyarakat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, salah satunya adalah memastikan bahwa keuangan negara dikelola dengan baik, namun pada pelaksanaannya banyak terjadi praktik Kecurangan (*fraud*) yang secara langsung dapat merugikan negara dan secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat (Adinda, 2015).

Kecurangan (*fraud*) merupakan konsep hukum yang memiliki cakupan luas, istilah Kecurangan (*fraud*) diartikan sebagai penipuan atau kecurangan di bidang keuangan (Pristiyanti, 2012). *Fraud* didefinisikan sebagai kebohongan yang disengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva atau manipulasi data keuangan bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut (Hall, 2007). *Fraud* terdiri dari berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana kerah putih (*white collar crime*), antara lain penyuapan (*bribery*), penggelapan, pencurian dan perbuatan curang (*Embezzlement, theft and fraud*), penggelapan informasi, penggelapan kewajiban/hutang, penghilangan atau penyembunyian fakta, rekayasa fakta, termasuk korupsi (Razaee, 2002).

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) membagi Kecurangan (*fraud*) dalam tiga jenis, yaitu penyimpangan atas aset, pernyataan palsu atau rekayasa laporan keuangan dan korupsi. Tindakan- tindakan tersebut tentu saja sangat merugikan bagi entitas yang bersangkutan. Jenis *Fraud* yang sering terjadi pada sektor pemerintah adalah korupsi. Di Indonesia, korupsi merupakan istilah asosiasi untuk menggambarkan praktik-praktik *fraud* yang dilakukan oleh pejabat dan aparatur pemerintah. Namun, dalam *fraud auditing*, korupsi bukan bersifat umum melainkan hanya salah satu dari bentuk *fraud* di samping penyimpangan atas aset dan pernyataan atau pelaporan yang menipu atau dibuat salah (Didi dan Kusuma, 2018).

Namun, istilah korupsi sendiri sudah terbakukan secara legal dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang pembrantasan tindak lanjut korupsi. *Fraud* dalam sektor pemerintah tidak hanya terbatas pada korupsi, melainkan harus dipahami sebagai tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri,serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan pada mereka untuk mnedapatkan keuntungan sepihak (Fitrawansyah, 2014).

Korupsi telah menjadi isu fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasuskasus yang kini tengah berkembang dalam masyarakat. *Transparency Indonesian International (TII)* setiap tahunnya meluncurkan *Corruption Perception Index (CPI)*. *Corruption Perception Index* merupakan sebuah indeks pengukuran tingkat korupsi global.pada tahun 2019, skor CPI Indonesia adalah angka 40 berada pada peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei, skor CPI

Indonesia pada tahun 2019 mengalami kenaikan dua tingkat dari tahun 2018 dengan skor angka 38 dan berada di peringkat 89 dari 180 negara (Mashabi, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan dan pembrantasan korupsi di Indonesia oleh berbagai pihak menunjukkan upaya positif, walaupun demikian Indonesia masih belum mampu keluar dari situasi korupsi.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang tahun 2019 setidaknya ada 271 kasus korupsi di Indonesia yang ditangani penegak hukum, dari jumlah kasus tersebut terdapat 580 orang tersangka dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 8,4 triliun (Flo, 2020). Angka ini turun dibandingkan tahun 2018 dengan 454 kasus korupsi di Indonesia dari jumlah kasus tersebut terdapat 1.162 orang tersangka dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 9,26 triliun (Rachman, 2019).

Teori *FraudTriangle* yang dikembangkan oleh Cressey (1953), mengatakan bahwa *fraud* disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) *Pressure* atau tekanan, (2) *Opportunity* atau kesempatan, (3) *Rationalization* atau pembenaran. Penelitian ini cenderung menggunakan teori *Fraud Triangle*, karena variabel dalam penelitian ini merupakan suatu proksi dari adanya suatu tekanan, *opportunity*, dan rasionalitas sesuai dengan dasar teori *Fraud Triangle*.

Tekanan (*Pressure*) adalah motivasi dari individu karyawan untuk bertindak fraud yang disebabkan oleh adanya tekanan, baik tekanan keuangan maupun non keuangan, serta dapat disebabkan pula oleh tekanan pribadi maupun tekanan dari organisasi. Tekanan paling sering datang dari adanya tekanan kebutuhan keuangan, kebutuhan ini seringkali dianggap kebutuhan yang

tidak dapat dibagi dengan orang lain untuk bersama-sama menyelesaikannya sehingga harus di selesaikan secara tersembunyi dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya kecurangan atau *fraud* (Mustikasari, 2016).

Dijelaskan oleh beberapa penelitian, hal-hal yang terkait dengan tekanan antara lain, kebutuhan hidup yang mendesak, penghasilan kurang (Wahyudi dan Sopanah, 2005), tidak sesuainya gaji (Sulistyowati, 2007), dan persepsi keadilan organisatori (Rae and Subramaniam, 2008). Pada penelitian ini peneliti memproksikan suatu tekanan dengan adanya persepsi keadilan organisasional, yaitu keadilan prosedural dan juga gaya kepemimpinan.

Di dalam suatu pemerintahan adanya suatu ketidakadilan yang dirasakan di dalam organisasi dapat menjadi pemicu seseorang melakukan *fraud*. Keadilan prosedural adalah Keadilan yang berkaitan dengan prosedur pemberian gaji atau kompensasi kepada pegawai. Pemberian gaji atau kompensasi yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan melalui undang-undang diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pegawai dan mengurangi tingkat kecurangan *fraud* (Mustikasari, 2013).

Di dalam suatu pemerintahan, gaya kepemimpinan dapat menjadi pengaruh terjadinya *fraud* di pemerintahan tersebut. Gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan dalam proses kepemimpinan yang diimplementasikan dalam perilaku kepemimpinan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan (Prasetyo, 2006). Selain itu gaya kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan

organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Flippo, 1987).

Maka dengan gaya kepemimpinan yang semakin baik, tingkat *fraud* akan berkurang. Gaya kepemimpinan yang buruk akan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, sehingga menyebabkan karyawan cenderung merugikan organisasi. Tindakan korupsi itu mudah dilakukan di birokrasi dikarenakan kesalahan pemimpin dalam menempatkan staf di unit-unit kerja di lingkungan pemerintahan. Akibatnya, ruang untuk terjadinya tindakan korupsi terbuka lebar. Seharusnya seorang pemimpin menempatkan orang / karyawan sesuai dengan profesi dan tempat yang benar (Zulkarnain, 2013). Didalam penelitian Rae and Subramaniam (2008) asumsi bahwa semakin baik gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi, akan semakin rendah tingkat terjadinya *fraud* organisasi tersebut.

Peluang (*Opportunity*) adalah peluang yang memungkinkan terjadinya *fraud* yang disebabkan karena adanya kelemahan di dalam suatu sistem, kurangnya pengawasan, di mana seorang karyawan mempunyai kuasa atau kemampuan untuk memanfaatkan kelemahan yang ada, sehingga ia dapat melakukan perbuatan curang. Peluang umumnya ditandai dengan aspek pengawasan (Wahyudi dan Sopanah, 2005), pengendalian internal yang lemah (Wilopo, 2008), dan kepatuhan terhadap pengendalian internal yang rendah (Thoyyibatun, 2009). Pada penelitian ini peneliti memproksikan adanya peluang terjadinya *fraud* dengan sistem pengendalian internal dan penegakan hukum di mana hal tersebut bisa berpengaruh terhadap *Fraud* di sektor pemerintahan.

Kecurangan akan dilakukan jika ada kesempatan/peluang, dimana seseorang harus memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan. Jabatan, tanggung jawab, maupun otorisasi memberikan peluang untuk terlaksananya kecurangan (Suprajadi, 2009). Untuk meminimalisir peluang atau kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan maka diperlukan sistem pengendalian internal yang efektif. Adanya suatu sistem pengendalian internal bagi sebuah organisasi sangatlah penting, antara lain untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan.

Definisi persepsi yang formal adalah proses dengan mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, obyek, serta manusia (Ikhsan dan Ishak, 2005). Penelitian ini menggali persepsi seseorang atau karyawan mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi persepsi seseorang dalam memberikan opini terhadap suatu obyek yaitu tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah pemerintahan provinsi Sumatera Selatan. Variable- variabel tersebut, yaitu Keadilan Prosedural, Gaya Kepemimpinan, dan Sistem Pengendalian Internal.

Dari laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan provinsi Sumatera Selatan mengenai laporan keuangan pemerintahan Sumatera Selatan terdapat

opini yang diberikan BPK, yaitu adalah sebagai berikut : tabel 1.1 menunjukkan daftari opini laporan keuangan pemerintahan Sumatera Selatan.

Tabel 1.1
Daftar Opini BPK di Sumatera Selatan

No	Keterangan	Opini
1	Tahun 2014	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2	Tahun 2015	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3	Tahun 2016	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4	Tahun 2017	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
5	Tahun 2018	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber : LHP, Sumselprov.go.id 2020

Pada tahun 2013, berdasarkan laporan resume hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI atas laporan keuangan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013, nomor 32.A/ LHP/ XVIII.PLG/ 06/ 2014. BPK menyatakan opini wajar dengan pengecualian, untuk dampak penyajian piutang pajak daerah dan aset-aset lain yang tidak diyakini kewajarannya serta belum dipertanggungjawabkannya belanja hibah, dimana berdasarkan hasil audit BPK nomor 32.A/ LHP/ XVIII.PLG/ 06/ 2014 ditemukan ada penyimpangan dana basos dan hibah sebesar Rp 821 miliar yang belum dipertanggungjawabkan, diantaranya terdiri dari belanja hibah untuk (KPU) Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 253 miliar dan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 232 miliar serta kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp 336 miliar. Kemudian dari tahun 2015-2018 opini atas laporan keuangan pemerintahan provinsi Sumatera Selatan selama empat kali berturut-turut mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). BPK masih menemukan berbagai permasalahan seperti, pengelolaan penatausahaan pengaman aset yang belum

memadai, pengelolaan dan penatausahaan pendapatan asli daerah (PAD) belum memadai dan kurang diterima, dan juga kekurangan volume pekerjaan dan pelaksanaan pengadaan kontruksi tidak sesuai spesifikasi kontrak (Redaktur, 2019).

Selain itu masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintahan. Ditemukannya penyimpangan pengelolaan APBD yang berpotensi merugikan keuangan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin pada TA 2016, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas Belanja Daerah TA 2016 mengungkapkan ada sebanyak enam temuan penyimpangan penggunaan anggaran dari empat SKPD yang telah menyebabkan kerugian keuangan daerah serta berpotensi yang lebih besar menyebabkan kerugian, diantaranya pada dinas PU Bina Marga yang menyebabkan kerugian keuangan daerah serta berpotensi melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah yaitu sebesar Rp 4,26 miliar atau sebesar 66% dari total temuan penyimpangan anggaran daerah di kab. Musi banyuasin, Kemudian terdapat penyimpangan penggunaan anggaran daerah adalah pada sekretariat daerah, yaitu sebesar Rp 1,99 miliar atau sebesar 31%, selanjutnya pada dinas pendidikan melakukan penyimpangan kerugian sebesar Rp 155 juta atau 2%, dan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu sebesar Rp 15 juta atau sebesar 0,2%. Adapun modus-modus dilakukan oleh para pejabat pemerintahan ini adalah melakukan penggelembungan harga (*mark up*) serta mengurangi volume(jumlah, luas,

nilainya)dari pekerjaan yang telah disepakati berdasarkan kontraknya (Handayani, 2017).

Kasus yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah tercantum pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Kasus *fraud*

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Keterangan
1	Kepala dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumatera Selatan	Kepala dinas PU Bina Marga Sumatera Selatan, telah ditetapkan tersangka dalam penyalahgunaan kewenangan pada proyek pembangunan jalan Palembang-Tanjung Api-api dan jalan muara enim-baturaja sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 47,2 miliar (Pakpahan, 2011).
2	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera selatan	Kasus korupsi hibah dan bantuan sosial di sumsel yang melibatkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel dan Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Sumsel (mantan Kepala Kesbangpol Linmas Sumsel) dimana pada kasus tersebut masih menjabat sebagai Kepala Kesbangpol Linmas Sumsel yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 21 miliar (Siregar, 2017).
3	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumatera Selatan	Kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dalam proyek wisma atlet dan gedung serbaguna jakabring, sumatera selatan yang melibatkan Kepala Dinas PekerjaUmum Sumatera Selatan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 54 miliar (Adzkia, 2015)
4	ASN Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumatera Selatan	Kasus korupsi yang melibatkan ASN Dinas PU Bina Marga Sumatera Selatan yang melaukan <i>mark-up</i> proyek pemeliharaan jalan sepanjang jalan muara dua-kota batu kabupaten Oku yang berbatasan langsung dengan provinsi lampung

		sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,8 miliar yang bersumber dari APBD Tahun 2015 (Poetra, 2019).
--	--	--

Sumber : Pakpahan, (2011); Siregar, (2017); Adzkia , (2015); Poetra, (2019).

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “ **Pengaruh Keadilan Posedural Gaya Kepemimpinan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kecendrungan Fraudpada Opd Pemprov Sumsel**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Keadilan Prosedural terhadap kecendrungan *fraud* di sektor pemerintah?
2. Bagaimana pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap kecendrungan *fraud* di sektor pemerintah?
3. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kecendrungan *fraud* di sektor pemerintah?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan membatasi pada pengaruh Keadilan Prosedural, Gaya Kepemimpinan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kecendrungan *fraud* di instansi pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Dengan menggali persepsi para pegawai

di instansi sektor pemerintah provinsi Sumatera Selatan untuk mengetahui terjadinya kecendrungan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris terhadap:

1. Pengujian pengaruh Keadilan Distributif terhadap kecendrungan *fraud*.
2. Pengujian pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap kecendrungan *fraud*
3. Pengujian pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kecendrungan *fraud*.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu dan sebagai media latihan dalam memecahkan suatu masalah secara ilmiah.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, khususnya kajian tentang kecurangan (*fraud*).
 - c. Untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi dasar oleh peneliti berikutnya yang berminat untuk meneliti kecurangan (*fraud*).

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi praktis bagi pihak terkait sebagai bahaninformasi tentang penyebab dari tindakan kecurangan (*fraud*), sehingga dapat melakukan tindakan pencegahan terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) agar dapat meningkatkan kinerja pemerintahan.
- b. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian lain dalam bidang yang sama.